



**PROVINSI SUMATERA BARAT  
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 400/ 109 /Kpts/ BPT-PS/ 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI PEMILIHAN  
PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun semangat kreatifitas Pemuda guna meningkatkan kapasitas dan daya saing dibidang Kepemudaan secara terpadu, terkoordinir di Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu dilaksanakan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 1 /PNPS/1965 jo Undang - Undang Nomor 5 / 1969 tentang Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - undang Nomor 40 tahun 2009 dengan Kepemudaan Lembaran Negara Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
8. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
9. Undang - Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/481/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Panitia Penyelenggara mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan kegiatan pemilihan pemuda pelopor tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
  - b. Menyampaikan laporan kepada Bupati Pesisir Selatan tentang hasil Pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Biro Bina Sosial.
2. Tim Penilai mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan Penilaian terhadap pemuda pelopor tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 sesuai pedoman dan kriteria penilaian;
  - b. Melaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan tentang hasil Penilaian Pemuda Pelopor Tahun 2015.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 16 Februari 2015





**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN****NOMOR : 400/109/Kpts/BPT-PS/2015****TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015****TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
DAN TIM PENILAI PEMILIHAN PEMUDA  
PELOPOR TINGKAT KABUPATEN PESISIR  
SELATAN TAHUN 2015****Panitia Penyelenggara Pemilihan Pemuda Pelopor  
Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN</b>
1	Drs.H. Editiawarman	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2	Ir. Erizon, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3	Syamsiwal, SH,MM	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4	Syafnidar, SH	Kepala Sub Bagian Generasi Muda, Olahraga, dan Sosial Tenaga Kerja Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5	Harteti, SH	Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	Linna	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7	Hendrianto, SE	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Susanti Rahayu, SE	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

**BUPATI PESISIR SELATAN,****NASRUL ABIT**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 400/109/Kpts/ BPT-PS/ 2015**  
**TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA**  
**DAN TIM PENILAI PEMILIHAN PEMUDA**  
**PELOPOR TINGKAT KABUPATEN PESISIR**  
**SELATAN TAHUN 2015**

**Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Drs. Yunasri, MM	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Gusmala Dewi, SE	Kepala Sub Bagian Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
3.	Yadi, SPd	Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Darfius, SH	Kasi Pengawasan Perairan dan Pulau-Pulau kecil Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Heriyoni, SH	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Suhendra Jupridal, SH	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan pada Dinas Pemda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

